

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penulisan Tesis ini antara lain adalah:

1. Penyesuaian yang harus dilakukan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan diundangkannya undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum pendidikan adalah hanya melakukan penyesuaian menjadi badan hukum pendidikan dan tata kelola yayasan secara garis besar juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UU BHP, dimana tata kelola yayasan atau organ yayasan selama ini terdiri dari pembina, badan pengurus dan pengawas, maka dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, harus dirubah tata kelolanya atau organnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU BHP yaitu:
 - a) Untuk pendidikan dasar dan atau menengah yaitu
 1. Organ representasi pemangku kepentingan
 2. Organ pengelola pendidikan
 - b) Untuk pendidikan tinggi
 1. Organ representasi peangku kepentingan
 2. Organ representasi pendidik
 3. Organ audit bidang non akademik
 4. Organ pengelola pendidikan

2. Akibat hukum diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Yayasan adalah:

- a) *Pertama*, yayasan perlu segera mendirikan BHP dan kemudian membubarkan diri (yayasan bubar) atau yayasan memilih mendirikan BHP untuk mengelola pendidikan, karena dengan berlakunya UU BHP ini, yayasan tidak dapat mengelola pendidikan lagi, hanya Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan-lah yang dapat mengelola pendidikan.
- b) *Kedua*, adalah soal pajak. BHP sebagai subjek pajak wajib memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP). Itu berarti ada kewajiban untuk membuat laporan pajak masa (bulanan) dan laporan pajak tahunan.

B. Saran

Saran penulis dalam penulisan tesis ini demi terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang adalah :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Pemerintah perlu meninjau ulang diundangkannya Undang-Undang tersebut karena merubah tatanan aturan yang sudah ada serta merubah tata pengelolaan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan secara global;
2. Pemerintah harus meninjau ulang beberapa Pasal dalam UU BHP supaya tidak tumpang tindih, antara lain Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan Pasal 40 ayat (4). Pasal-pasal ini hendaknya ditinjau ulang agar dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih baik yang menjamin masyarakat dapat mengenyam pendidikan sesuai amanat konstitusi.